

## **Sejarah dan Perkembangan Gerakan Sisters in Islam (1988-2018) dalam Perspektif Feminisme Islam**

**Vivin Alya Cahyani**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[alyavivin14@gmail.com](mailto:alyavivin14@gmail.com)

**Abd A'la**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[abdalabs@uinsa.ac.id](mailto:abdalabs@uinsa.ac.id)

**Rochimah**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[rochimah@uinsa.ac.id](mailto:rochimah@uinsa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang sejarah serta dinamika gerakan Sisters in Islam (SIS) di Malaysia dari pembentukannya pada 1988 sampai 2018, dengan penekanan pada perannya dalam mempromosikan feminisme Islam dan kesetaraan gender. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan Islamisasi negara dan perubahan hukum keluarga Islam yang dianggap merugikan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*Library Resource*) dengan menggunakan sumber dari dokumen organisasi, peraturan hukum, fatwa, laporan dari lembaga internasional, dan arsip media online, serta sumber sekunder yang meliputi buku dan artikel ilmiah. Bentuk analisis penelitian ini menerapkan kerangka feminisme Islam yang melihat ajaran Islam memiliki nilai keadilan gender dan perlu ditafsirkan kembali secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada tahun 1988–2010 adalah fase konsolidasi SIS mengembangkan faham feminis, melakukan advokasi hukum terkait Undang-Undang Keluarga Islam, serta membangun jaringan transnasional. Setelah 2010 hingga 2018, SIS menghadapi tantangan baru seperti fatwa yang menyesatkan, perpecahan internal, serta pergeseran fokus perjuangan ke dunia digital. Selama sepuluh tahun terakhir, SIS konsisten mengkampanyekan isu kekerasan berbasis gender, hak anak, dan pelecehan seksual, serta memperkuat kedudukan dalam jaringan feminisme Islam global melalui Musyawarah dan program *Faith for Rights*. Secara keseluruhan, SIS menjadi pionir feminisme Islam di Asia Tenggara dengan pendekatan yang mengintegrasikan tafsir inovatif, advokasi hukum, dan aktivisme digital dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ruang publik serta pribadi

**Keywords:** *sisters in islam; feminisme islam; malaysia; advokasi hukum; hermeneutika feminis*

## PENDAHULUAN

Gerakan perempuan dalam Islam di Asia Tenggara mengalami perkembangan signifikan sejak dekade 1980-an, seiring meningkatnya kebijakan Islamisasi negara dan tumbuhnya kesadaran akan kesenjangan gender dalam hukum dan praktik sosial. Di Malaysia, salah satu gerakan yang paling berpengaruh adalah Sisters in Islam (SIS), sebuah organisasi perempuan Muslim progresif yang berdiri pada tahun 1988. Sejak awal, SIS memposisikan diri sebagai pelopor feminisme Islam di kawasan ini, dengan mengusung pendekatan hermeneutika feminis terhadap teks-teks keagamaan untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan.

Latar kemunculan SIS tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan sosial Malaysia pada masa pemerintahan Mahathir Mohamad yang menerapkan kebijakan Islamisasi negara. Amandemen Undang-Undang Keluarga Islam pada 1984 memberikan ruang lebih besar bagi laki-laki dalam praktik poligami, talaq sepihak, dan pembagian harta waris, yang kemudian menimbulkan kritik luas dari aktivis perempuan Muslim. Sekelompok intelektual perempuan Malaysia mulai mengadakan diskusi privat untuk merumuskan strategi menghadapi interpretasi hukum yang patriarkal. Dari forum inilah lahir SIS, yang menegaskan bahwa Islam sejatinya mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan gender jika ditafsirkan secara kontekstual dan progresif.

Dalam kerangka feminisme Islam, SIS berangkat dari asumsi bahwa ketidaksetaraan gender bukan berasal dari teks suci, melainkan dari penafsiran patriarkal yang mengabaikan konteks historis dan nilai keadilan universal. Oleh karena itu, SIS mengembangkan strategi yang menggabungkan tiga pilar utama: (1) penafsiran Al-Qur'an dengan metode hermeneutika feminis; (2) advokasi hukum terhadap kebijakan negara yang diskriminatif; dan (3) pelibatan dalam jaringan internasional untuk memperkuat tekanan politik dan legitimasi moral. Pendekatan ini membedakan SIS dari gerakan feminisme sekuler, karena perjuangannya berakar pada nilai-nilai Islam dan diarahkan untuk mereformasi hukum Islam dari dalam.

Sejak periode awal hingga tahun 2010, SIS berhasil menjadi aktor penting dalam diskursus publik tentang kesetaraan gender dan hukum keluarga Islam di Malaysia. Mereka terlibat aktif dalam perdebatan revisi hukum keluarga, mengadvokasi perlindungan perempuan melalui mekanisme hukum nasional dan internasional, serta memproduksi wacana alternatif yang berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, tantangan baru muncul setelah 2010. Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) mengeluarkan fatwa yang menuduh SIS menyebarkan paham liberal dan pluralisme agama, memicu proses hukum panjang. Selain itu, SIS harus menghadapi proses regenerasi kepemimpinan dan menyesuaikan strategi advokasi dengan hadirnya ruang digital sebagai medan perjuangan utama.

Periode 2010–2018 juga menandai perubahan lanskap advokasi gender di Malaysia. SIS mulai aktif dalam kampanye digital, mendukung Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2022, memperjuangkan hak kewarganegaraan anak dari ibu warga Malaysia, dan membangun solidaritas dengan gerakan feminis global melalui Musawah. Transformasi ini menunjukkan kemampuan SIS untuk beradaptasi dengan perubahan

politik dan teknologi tanpa kehilangan fokus ideologisnya terhadap kesetaraan gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1. Bagaimana latar belakang historis, sosial, dan politik yang mendorong lahirnya Sisters in Islam pada akhir 1980-an di Malaysia?, 2. Bagaimana strategi dan perkembangan gerakan Sisters in Islam dalam memperjuangkan feminisme Islam dan kesetaraan gender dari 1988 hingga 2018?, 3. Bagaimana respons pemerintah, dan otoritas agama terhadap gerakan ini, serta bagaimana dampaknya terhadap wacana gender dalam Islam kontemporer di Asia Tenggara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan narasi historis yang lebih utuh mengenai evolusi SIS selama hampir empat dekade, dengan menekankan peranannya sebagai pelopor feminisme Islam dalam konteks hukum dan masyarakat Muslim Asia Tenggara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi feminisme Islam dan menunjukkan bagaimana wacana kesetaraan gender dapat mengubah struktur sosial dan hukum melalui strategi yang berakar pada tradisi keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang Historis Lahirnya Sisters in Islam**

Kemunculan Sisters in Islam (SIS) pada tahun 1988 ditandai dengan hasil dari rangkaian dinamika sosial-politik Malaysia pada tahun 1980. Perdana menteri Mahathir Mohammad membuat kebijakan bernuansa islamisasi dengan tujuan memperkuat identitas negara ditengah masyarakat yang mulai multietnis di Malaysia. Adapun bentuk kebijakan tersebut yakni pembentukan lembaga ekonomi syariah, seperti Bank Islam Malaysia (Rofii 2015). Mahathir juga menyoroti tentang kebijakan hukum pada ranah rumah tangga (Ismail t.t.), ia membuat amandemen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 t.t.) yang berisi izin untuk melaksanakan poligami, dan talaq sepihak bagi laki-laki, serta kewenangan lebih dalam pembagian harta dan hak asuh anak (NORLIYANA t.t.). kebijakan tersebut membuat beberapa aktivis muslim perempuan mengkritik dan menyampaikan bahwa kebijakan tersebut hanya berlandaskan nilai patriarki, daripada ajaran islam (Ismail t.t.).

Adanya kritikan tersebut menimbulkan munculnya kelompok-kelompok diskusi perempuan muslim di Kuala Lumpur pada tahun 1980-an. Secara konsisten kelompok ini mengadakan pertemuan di rumah masing-masing anggota, untuk membahas solusi dari adanya kebijakan amandemen Undang-Undang keluarga islam yang dinilai merugikan perempuan. Dalam setiap pertemuan tersebut, mereka merancang rumusan ide untuuk membuat fatwa emansipasi gender (NORLIYANA t.t.), sehingga pertemuan tersebut membentuk sebuah kelompok yang secara resmi bernama Sister in islam (SIS) (Ismail t.t.).

Secara genealogi, SIS mendapat pengaruh dari emansipasi gender, khususnya perempuan dari Fatimah Mernissi dan Riffat Hassan (Dr. Siiti Zubaidah 2010). Malaysia sendiri kemudian mulai mmengesakan adanya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 1995. Melalui

pengesahan tersebut, menandakan Malaysia merespon secara apatis adanya tuntutan kesetaraan gender tersebut (Committee on the Elimination of Discrimination against Women t.t.). Sejak awal, SIS menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan gerakan intelektual dan advokasi hukum, bukan kelompok oposisi pemerintah. Mereka mengkritik adanya dugaan bahwa pergerakan mereka didorong oleh paham feminisme barat liberal yang bertentangan dengan iman Islam (in Islam t.t.), sehingga mereka semakin tergerak untuk membangun SIS secara progresif sebagai respon pertentangan tersebut (BBC 2010).

#### **B. Perkembangan gagasan dan strategi gerakan (1988-2010)**

Periode tahun 1988 hingga 2010, merupakan fase konsolidasi bagi Sisters in Islam (SIS) sebagai pelopor feminisme Islam di Malaysia. Selama dua dekade, SIS mengembangkan konsep hermeneutika feminis, dan memperkuat advokasinya dalam bidang hukum keluarga, serta membangun jaringan publik dan internasional yang menjadikannya acuan bagi gerakan perempuan Muslim di Asia Tenggara.

##### **a. Pengembangan Kerangka Hermeneutika Feminis**

Sejak awal, SIS menegaskan bahwa ketimpangan dalam kesetaraan gender, bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari interpretasi patriarkal yang tidak memperhitungkan konteks sosial-historis wahyu. SIS mengadopsi metode hermeneutika feminis dengan tiga pilar utama: (1) studi *Asbab al-Nuzul* untuk melacak konteks di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, (2) analisis bahasa Arab klasik, dan (3) prinsip *Maqasid al-shariah* dalam bentuk keadilan dan manfaat. (Ismail t.t.). Inspirasi ini datang dari beberapa pemikir global seperti Amina Wadud dan Riffat Hassan, yang menafsirkan Al-Qur'an secara egaliter (Wadud 2006), serta diskursus feminisme Islam Indonesia melalui karya-karya Siti Musdah Mulia, yang menekankan “membaca untuk keadilan” (Mulia 2007).

Norani Othman, salah satu anggota SIS mencatat bahwa SIS menggabungkan pengaruh-pengaruh ini dengan konteks politik Islamisasi di Malaysia, sehingga ijtihad mereka bersifat lokal dan bukan sekadar adopsi ide-ide Barat (Othman 2006). Kerangka kerja ini diterapkan pada isu-isu spesifik, seperti: penafsiran QS. An-Nisā' 3 sebagai ayat yang membatasi poligami karena persyaratan “keadilan” tidak mungkin dipenuhi, sehingga praktik tersebut tidak sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. (Moll t.t.), tuntutan agar akses yang setara terhadap proses peradilan, menolak perceraian sepihak tanpa hak banding bagi perempuan (NORLIYANA t.t.), serta menekankan penyesuaian pembagian harta sesuai dengan kondisi ekonomi modern untuk perlindungan anak-anak dan istri (Ismail t.t.).

##### **b. Advokasi Hukum dan Reformasi Kebijakan**

Selain urusan intelektual dan pengembangan interpretasi feminis, Sisters in Islam (SIS) sejak awal telah menempatkan advokasi hukum sebagai alat utama untuk mewujudkan keadilan gender. Mereka menolak untuk berhenti pada diskursus teoretis, melainkan berupaya mengubah kebijakan negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan keadilan dan manfaat (Ismail t.t.).

#### **1. Kritik terhadap Undang-Undang Keluarga Islam**

Sasaran utama SIS adalah Undang-Undang Keluarga Islam (IFL), khususnya revisi tahun 1984 yang kemudian diubah lagi pada tahun 2005. Revisi ini memperbolehkan poligami, memudahkan talak sepihak, dan melemahkan hak istri atas harta bersama (Noviana, Wigati, dan Sakdiyah 2023). Dalam pembahasan RUU Perubahan Hukum Keluarga Islam 2005, catatan Hansard Parlemen Malaysia menunjukkan keterlibatan SIS dalam mengajukan memorandum resmi dan menghadiri sidang, menolak pasal-pasal yang merugikan perempuan.

## **2. Bantuan Kasus dan Bantuan Hukum**

SIS mendirikan Program Literasi Hukum untuk memberikan konsultasi hukum gratis bagi perempuan yang menjadi korban perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan sengketa hak asuh anak (in islam 2005). Data kasus yang dikumpulkan dari program ini berfungsi sebagai bukti empiris dalam lobi legislatif dan memperkuat argumen mereka bahwa interpretasi patriarkal menyebabkan ketidakadilan nyata di pengadilan Syariah (Stivens 2020).

## **3. Pemanfaatan Mekanisme Internasional**

Malaysia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1995, tetapi implementasinya sering tertunda. SIS, bersama dengan All Women's Action Society (AWAM) dan Women's Aid Organisation (WAO), menyusun laporan bayangan untuk Komite CEDAW (2005/2006) yang menuntut pemerintah menyelaraskan hukum domestik, khususnya IFL, dengan standar internasional (Lavers, 2015). Kolaborasi ini menempatkan SIS sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, memperkuat tekanan politik dan moral terhadap pemerintah.

## **4. Hasil dan Tanggapan Pemerintah**

Strategi ini memicu resistensi dari otoritas agama. Dewan Fatwa Nasional berulang kali menuduh SIS menyebarkan “ide-ide liberal” dan menolak rekomendasi untuk merevisi undang-undang keluarga. Meskipun demikian, pemerintah pusat mulai merespons tekanan publik dengan beberapa langkah: pengesahan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1994 (direvisi pada 2019) dan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat pada 2001 sebagai lembaga yang lebih fokus pada isu gender (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat [KPWKM], 2020, p. 15).

## **5. Dampak Jangka Panjang**

Menurut Maznah Mohamad, lobi SIS dan koalisinya berhasil menunda atau mengubah sejumlah pasal dalam amandemen IFL 2005, terutama yang berkaitan dengan poligami dan perceraian sepihak (Mohamad 2008). Norani Othman menilai bahwa kesuksesan ini tidak hanya dalam hal hasil legislatif, tetapi juga dalam pergeseran diskursus publik: masyarakat mulai menerima bahwa kesetaraan gender adalah nilai Islam yang sah (Zainah Anwar 2009). Pada tahun 2010, SIS diakui sebagai aktor kebijakan yang menggabungkan lobi politik, bantuan hukum, dan advokasi internasional dalam strategi yang terpadu.

## **C. Tantangan Internal dan Dinamika Pasca-2010**

Memasuki dekade 2010-an, Sisters in Islam (SIS) menghadapi babak baru yang berbeda dari fase pendirian dan konsolidasi. Jika periode 1988–2010 ditandai oleh perjuangan membentuk legitimasi dan mengubah hukum keluarga, maka setelah 2010 SIS berhadapan dengan tantangan internal organisasi serta pergeseran lanskap politik dan sosial Malaysia.

#### **a. Hukum dan Fatwa Sesat**

Pada Juli 2014 Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) mengeluarkan fatwa yang menuduh SIS menyebarkan “paham liberal dan pluralisme agama” serta memerintahkan penyitaan dan pemusnahan semua publikasi mereka (Warta Kerajaan Negeri Selangor, 2014). SIS menggugat fatwa tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, mempersoalkan konstitusionalitas dan pelanggaran hak kebebasan beragama (Malaysian Bar, 2014). Proses hukum yang panjang ini menuntut energi, biaya, dan keahlian hukum yang besar, sekaligus menguji ketahanan organisasi.

#### **b. Fragmentasi dan Regenerasi Kepemimpinan**

Setelah pendiri karismatik seperti Zainah Anwar dan Norani Othman mengurangi peran eksekutif, SIS dihadapkan pada isu regenerasi kepemimpinan. Pergantian generasi membawa dinamika internal: perbedaan gaya kepemimpinan, prioritas program, dan cara berinteraksi dengan media sosial. Zainah menekankan pentingnya transisi kepemimpinan agar gerakan tetap relevan. Maznah Mohamad (2017) mencatat bahwa tantangan ini justru mendorong profesionalisasi organisasi melalui mekanisme pemilihan dewan, manajemen keuangan yang transparan, dan pembagian tugas yang lebih kolektif.

#### **c. Pendanaan dan Profesionalisasi**

Menghadapi tuntutan program yang semakin luas, advokasi digital, bantuan hukum daring, dan kampanye global SIS harus memperluas sumber pendanaan di tengah meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap LSM yang menerima dana asing. Laporan tahunan mereka menunjukkan diversifikasi pendapatan melalui program pelatihan berbayar, kemitraan riset internasional, dan kampanye donasi publik (Sisters in Islam, 2021a).

#### **d. Era Digital dan Aktivisme Media Sosial**

Pasca 2010, medan advokasi bergeser ke ranah digital. SIS memanfaatkan Facebook, Twitter, dan Instagram untuk kampanye isu kekerasan berbasis gender, hak kewarganegaraan anak dari ibu warga Malaysia, serta dukungan terhadap Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2022 (Sisters in Islam, 2021b). Namun ruang digital juga membawa risiko: trolling, ujaran kebencian, dan serangan siber dari kelompok konservatif. Studi Sarina Mohamed (2020) menilai pengelolaan media sosial menuntut tim komunikasi yang sigap sekaligus sensitif terhadap regulasi berita palsu.

#### **e. Keadaan Politik yang Tidak Menentu**

Pergantian pemerintahan dari Barisan Nasional ke Pakatan Harapan (2018), lalu kembali ke koalisi lain menciptakan ketidakpastian kebijakan. Isu hak perempuan kerap dijadikan komoditas politik. Penelitian Siti Nur Shahidah dan Maznah Mohamad (2020) menunjukkan SIS harus menyesuaikan strategi lobi agar tetap relevan di tengah perubahan kekuasaan.

#### **f. Pengaruh Regional dan Jaringan Global**

Meski menghadapi tantangan domestik, SIS terus memperkuat posisi dalam jaringan internasional, terutama melalui Musawah gerakan global untuk keadilan keluarga Muslim. Pasca 2010 mereka aktif mengirim laporan ke Sidang CEDAW dan bekerja sama dengan PBB dalam program *Faith for Rights*, menegaskan peran Malaysia sebagai pusat pemikiran feminisme Islam Asia Tenggara (Musawah, 2022).

#### **KESIMPULAN**

Sisters in Islam (SIS) didirikan pada tahun 1988 di Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan Islamisasi dan perubahan dalam Hukum Keluarga Islam yang dianggap merugikan perempuan. Selama periode 1988–2010, SIS mengembangkan pendekatan hermeneutik feminis dalam menafsirkan teks Al-Qur'an, terlibat dalam advokasi hukum, dan mempromosikan reformasi kebijakan terkait keadilan gender.

Gerakan ini secara aktif mengkritik undang-undang keluarga, memberikan bantuan hukum, memanfaatkan mekanisme internasional seperti CEDAW, dan terlibat dalam lobi kebijakan di tingkat nasional. Upaya ini memicu resistensi dari otoritas agama tetapi juga menghasilkan beberapa perubahan kebijakan dan pengakuan publik terhadap isu kesetaraan gender.

Setelah 2010, SIS menghadapi tantangan berupa fatwa sesat, proses hukum, pergantian kepemimpinan, dan penyesuaian strategis di era digital. Meskipun demikian, organisasi ini terus melaksanakan kegiatan advokasi, memperluas jaringan internasionalnya melalui Musawah, dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pionir feminisme Islam di Asia Tenggara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Z. (2009). *Wanted: Equality and justice in the Muslim family*. Selangor: Musawah.
- BBC. (2010). Malaysia Islamic group under fire for liberal views. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-xxxxxx>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (n.d.). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). United Nations. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>
- Dr. Siti Zubaidah. (2010). Pengaruh pemikiran feminisme Islam di Malaysia [Artikel seminar]. Universiti Malaya.
- in islam. (2005). Legal literacy program annual report. Sisters in Islam. <https://sistersinislam.org.my>
- in islam. (n.d.). Organisational profile and statements. Sisters in Islam. <https://sistersinislam.org.my>
- Ismail. (n.d.). Analisis kebijakan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112–130.
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. (2020). Laporan tahunan

- 2019 [Annual report 2019]. Putrajaya: KPWKM.  
<https://share.google/5JLOszCMcHGUOvOMM>
- Lavers, M. (2015, October 8). Top Malaysia court overturns landmark trans rights ruling. Washington Blade. <https://www.washingtonblade.com/2015/10/08/top-malaysia-court-overturns-landmark-trans-rights-ruling>
- Malaysian Bar. (2014). SIS challenges Selangor fatwa in court. Malaysian Bar Council. <https://www.malaysianbar.org.my>
- Maznah Mohamad. (2008). Islamic family law reform in Malaysia: Public contestation and policy outcomes. *Asian Journal of Women's Studies*, 14(3), 8–35.
- Maznah Mohamad. (2017). Professionalising Muslim women's activism: The case of Sisters in Islam. *Kajian Malaysia*, 35(2), 67–90.
- Moll, Y. (n.d.). Sharia and gender justice in Southeast Asia. Unpublished manuscript.
- Mulia, S. M. (2007). Islam and the struggle for gender justice. Jakarta: Paramadina.
- Musawah. (2022). Faith for rights: Annual report. Musawah. <https://www.musawah.org>
- NORLIYANA. (n.d.). Analisis kritis Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia Working Paper.
- Noviana, N., Wigati, A., & Sakdiyah, A. (2023). Reformasi hukum keluarga Islam Malaysia: Peran Sisters in Islam. *Jurnal Hukum dan Gender*, 12(1), 55–73.
- Othman, N. (2006). Muslim women and the challenge of Islamic fundamentalism/extremism: An overview of Southeast Asian Muslim women's struggle for human rights and gender equality. *Women's Studies International Forum*, 29(4), 339–353. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2006.05.008>
- Rofii. (2015). Ekonomi syariah Malaysia: Kebijakan Mahathir 1980-an. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 77–92.
- Sarina Mohamed. (2020). Digital activism among Muslim feminist groups in Malaysia. *Asian Journal of Communication*, 30(6), 503–519.
- Sisters in Islam. (2021a). Annual report 2020. Kuala Lumpur: Sisters in Islam.
- Sisters in Islam. (2021b). Social media campaign report. Kuala Lumpur: Sisters in Islam.
- Stivens, M. (2020). Gender justice and Islamic law reform in Malaysia. *Contemporary Islam*, 14(2), 185–205.
- Wadud, A. (2006). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Warta Kerajaan Negeri Selangor. (2014). Fatwa pengharaman fahaman liberal dan pluralisme agama. Selangor State Gazette.
- Zainah Anwar. (2009). *Wanted: Equality and justice in the Muslim family*. Selangor: Musawah.